



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

HONOR : 164 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengimbang : bahwa dipandang perlu mengirimkan Delegasi Indonesia guna menghadiri pertemuan experts dan Sidang Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries yang akan diselenggarakan di Aldjazair mulai tanggal 10 Oktober 1967 ;

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menugaskan kepada Saudara Asa Hafagih, Duta Besar Luar-Biasa dan Berkuasa-Penuh R.I. di Aldjazair sebagai Wakil Ketua Delegasi R.I. ke Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries yang akan diselenggarakan di Aldjazair mulai tanggal 10 Oktober 1967 ;
2. Menugaskan kepada Saudara Umarjadi, Duta Besar Tetap R.I. pada P.B.B. di Geneva (Swis) untuk memimpin Team Experts Indonesia ke pertemuan experts yang akan mendahului Sidang Ministerial Meeting of UNCTAD Developing Countries yang akan diselenggarakan di Aldjazair mulai tanggal 10 Oktober 1967.

Susunan Team Experts terdiri dari :

1. Saudara Dr. Subroto, Direktur Djenderal Urusan Pemasaran & Penelitian/Pengembangan Departemen Perdagangan, Wakil Ketua ;
2. Saudara Th. Awuy, Pegawai Tinggi Departemen Luar Negeri, Anggota ;
3. Saudara Husein Umar S.H., Pegawai Tinggi Departemen Maritim, Anggota ;
4. Saudara Drs. S. Sundaru, Kepala Biro Keuangan Internasional Departemen Keuangan, Anggota ;

5. Saudara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Saudara P.S. Siswoputranto B.Sc., Departemen Perkebunan,
Anggota ;

dengan tjetatan bahwa :

(a) Saudara Asa Bafagih, telah berada di Aldjazair ;

(b) Saudara Umarjadi, telah berada di Eropa dan akan menudju
Aldjazair dari Geneva (Swiss).

- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 5 Oktober 1967 dengan pesawat terbang, dengan ketentuan bahwa biaya perdjalananan pulang-pergi akan ditanggung oleh Pemerintah R.I.
- KETIGA** : Bahwa setibanja dinegara jang ditudju, mereka diwadjibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I, setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KEEMPAT** : Bahwa mereka berada diluar-negeri, selama 4 (empat) minggu mereka akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I, menurut Golongan masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku.
- KELIMA** : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatunja selama diluar-negeri Team Expert akan mendapat uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966.
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar-negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KETUDJUJH** : Bahwa setelah selesai tugas mereka diluar-negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan mereka harus :
- a. menjampaiakan pertanggunganan djawab tentang pengeluaran uang jang dikeluarkan atas tanggungan negara ;
 - b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnja akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Presidium Kabinet Ampera n.p.
Perdjalanan Luar Negeri ;
2. Menteri Luar Negeri ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Gubernur Bank Negara Indonesia Unit I ;
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan ;
6. Sekretaris Menteri Utama Bidang EKKU ;
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Kepala Direktorat Perdjalan ;
9. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
10. Kepala Kantor Pusat Bona Pensiun ;
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Aldjazair.

1 s/d 12 untuk diketahui, dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja,-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 4 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.